



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH DKI JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 26, Jakarta 10310
Telp: (021) 31937464, 3192 2552, Fax: (021) 3901902
email: pramukadki@gmail.com



Nomor : 057/10-B
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP)
Tahun 2023

21 Maret 2023

Kepada Yth.

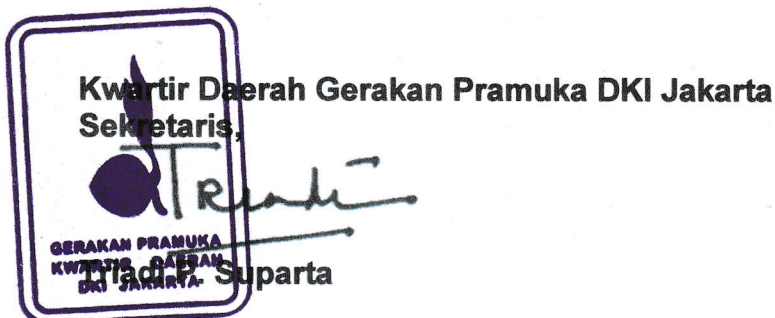
1. Ketua Kwartir Cabang
2. Ketua Kwartir Ranting
Gerakan Pramuka se-DKI Jakarta
di Jakarta

Salam Pramuka,
Sesuai dengan Program Kerja Tahun 2023, dan Surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 0097-00-B, tanggal 10 Maret 2023, perihal Pengajuan Tanda Penghargaan, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta akan menyampaikan pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP) kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 15 Mei 2023.

Sehubungan dengan itu, mohon Kakak Kakwarcab berkenan menyampaikan usulan bagi para Pengurus Mabi dan Anggota Gerakan Pramuka DKI Jakarta yang dinilai layak untuk menerima TPGP Tahun 2023, dan agar dapat segera diserahkan kepada Staf Sekretariat Kwarda DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2023.

Panduan Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka dan Formulir isian dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/TPGPjakarta2023>

Atas perhatian dan perkenan Kakak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Kamabida Gerakan Pramuka DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selaku Sesmabida Gerakan Pramuka DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Mabida Gerakan Pramuka DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta selaku Mabida Gerakan Pramuka DKI Jakarta
5. Pimpinan Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Nomor : 0097-00-B
Klasifikasi : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Tanda Penghargaan

Jakarta, 10 Maret 2023

Kepada Yth.
Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Seluruh Indonesia

Salam Pramuka,

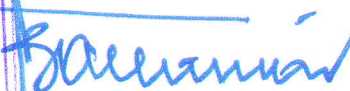
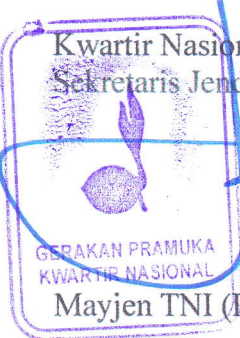
Diberitahukan dengan hormat, bahwa pada Peringatan Hari Pramuka ke-62 Tahun 2023, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka akan menganugerahkan tanda penghargaan kepada para anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan darmabaktinya, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (Keputusan Kwarnas Nomor 175 Tahun 2012).

Permohonan pengajuan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka bagi orang dewasa disampaikan dengan mengisi formulir TPOD terlampir, disertai fotocopy bukti-bukti pendukung seperti sertifikat, piagam dan surat keterangan kepramukaan lainnya yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Kakak Ketua dan/atau Dewan Kehormatan Kwartir Daerah untuk mengkoordinir dan memverifikasi permohonan pengajuan tanda penghargaan dari kwartir cabang di wilayah Kakak untuk selanjutnya disampaikan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka paling lambat tanggal 15 Mei 2023. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak akan memproses data yang tidak lengkap dan pengajuan TPOD susulan.

Rekapitulasi daftar pengajuan tanda penghargaan agar dikirimkan pula dalam bentuk file (*softcopy*) dengan format Ms. Excel (terlampir) melalui email orgakum.renbang@gmail.com

Demikian atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami ucapkan terima kasih.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Sekretaris Jenderal,


Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.IP, M.AP

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, sebagai laporan
2. Ketua Dewan Kehormatan Kwarnas.

**DAFTAR PENERIMA
EDARAN TANDA PENGHARGAAN ORANG DEWASA
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA**

1. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh
2. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Barat
4. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau
5. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan
6. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi
7. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu
8. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung
9. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat
10. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta
11. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
12. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka D.I. Yogyakarta
13. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat
14. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah
15. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan
16. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur
17. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Utara
18. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah
19. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara
20. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan
21. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali
22. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Barat
23. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur
24. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku
25. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua
26. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara
27. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten
28. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo
29. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bangka Belitung
30. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat
31. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau
32. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat
33. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Utara

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Sekretaris Jenderal,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.IP, M.AP



PANDUAN PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH DKI JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Gerakan Pramuka adalah Gerakan Pendidikan Kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Dalam proses pembinaan kaum muda diperlukan orang-dewasa yang mengelola Gerakan dan yang secara langsung mendampingi kaum muda dalam membentuk dirinya.

Gerakan Pramuka memberikan tanda penghargaan bagi anggotanya sebagai alat pendidikan guna menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri penerima dan untuk memotivasi orang lain agar berbuat kebajikan seperti yang dilakukan oleh penerima tanda penghargaan. Gerakan Pramuka juga memberikan tanda penghargaan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, keaktifan, jasa, bantuan, prestasi kerja, dan darma bakti yang telah disumbangkan anggotanya.

Untuk mengatur pengusulan, pertimbangan, penganugerahan dan pemakaian tanda penghargaan dari Gerakan Pramuka atau badan lainnya, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menerbitkan Keputusan Kwartir Nasional Nomor 175 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang menjadi dasar panduan ini.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Untuk menjadi acuan bagi Kwartir dan Satuan Pramuka DKI Jakarta dalam menyampaikan pengusulan tanda penghargaan bagi anggota Gerakan Pramuka.

B. Tujuan

1. Agar Kwartir dan Satuan Pramuka DKI Jakarta dapat mensosialisasikan, mendata dan menghimpun dokumen yang diperlukan sebagai penunjang pengusulannya.
2. Agar Kwartir dan Satuan Pramuka DKI Jakarta dapat menyampaikan berkas pengusulan sebagaimana yang diharapkan oleh Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

III. DASAR

Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 175 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP).

IV. TAHAPAN

- a. Kwartir Cabang mensosialisasikan panduan kepada Kwartir Ranting dan Gugus Depan.
- b. Kwartir Cabang menghimpun usulan TPGP dari Kwartir Ranting.
- c. Dewan Kehormatan Kwartir Cabang melakukan verifikasi usulan TPGP dari Kwartir Ranting dan menyampaikan hasil keputusannya dalam bentuk Berita Acara (lihat lampiran III) yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Kehormatan Kwartir Cabang
- d. Ketua Kwarcab menyampaikan surat usulan TPGP kepada Ketua Kwarda dengan lampiran Berita Acara Verifikasi Pengusulan TPGP (*hardcopy*) dan Daftar Usulan (*softcopy* format Excel).

V. PERSYARATAN

a. Lencana Melati:

- 1) Anggota Dewasa Gerakan Pramuka setelah masa bakti 20 tahun atau setelah 3 tahun mendapatkan Lencana Darma Bakti.
- 2) Ketua Mabi dapat diusulkan pada akhir tahun pertama masa bakti.
- 3) Mabi/ Andalan/ Pinsaka/ Instruktur Saka dapat diusulkan setelah menyelesaikan periode yang pertama atau sekurangnya 3 tahun setelah menerima Lencana Darma Bakti.

b. Lencana Darma Bakti:

- 1) Anggota Dewasa Gerakan Pramuka setelah masa bakti 15 tahun atau setelah 1 tahun menerima Pancawarsa III.
- 2) Ketua Mabi dapat diusulkan pada tahun pertama masa bakti
- 3) Mabi/ Andalan/ Pinsaka/ Instruktur Saka dapat diusulkan di akhir masa bakti.

c. Lencana Pancawarsa Utama (Pancawarsa X):

Anggota Dewasa Gerakan Pramuka dengan masa bakti 50 tahun atau setelah 5 tahun menerima Pancawarsa IX

d. Lencana Karya Bakti:

- 1) Anggota Gerakan Pramuka yang telah melaksanakan karya baktinya, ikut serta dalam penanggulangan musibah atau bencana yang terjadi pada suatu lokasi, dengan memberikan pertolongan/ bantuan bagi para korban baik manusia maupun sarana/ prasarana, sehingga berhasil memberi kesan yang berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam wilayah bencana atau musibah dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Tugas.
- 3) Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang.

e. Lencana Pancawarsa I – IX:

- 1) Anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah mengabdikan di Gerakan Pramuka selama 5 tahun dan kelipatannya, baik sebagai Pembina, Pelatih Pembina, Andalan, Majelis Pembimbing, Pamong dan Instruktur Saka maupun Staf Kwartir.
- 2) Cara perhitungan usulan Lencana Pancawarsa adalah sebagai berikut:
 - a) **Pengusulan Pancawarsa Lanjutan**
 - (1) Dihitung dari 5 (lima) tahun penerimaan sebelumnya
 - (2) Untuk tahun 2023 ini, maka bisa dilihat dari SK penganugerahan Lencana Pancawarsa tahun 2018, 2017, 2016 dan sebelumnya

b) Pengusulan Baru

- (1) **Bagi pengusul yang mengikuti KMD saat masih peserta didik,** maka dihitung 5 tahun (dan kelipatannya) dari usianya sebagai anggota dewasa (26 tahun).

Contoh:

- Kak Andi mengikuti KMD pada tahun 2011 pada saat masih berusia 20 tahun (kelahiran tahun 1991).
- Tahun 2023 ini Kak Andi berusia 32 tahun.
- Kak Andi dapat diusulkan mendapatkan Lencana Pancawarsa I (lihat **tabel usia**)

Usia	Pancawarsa
31 - 35	I
36 - 40	II
41 - 45	III
46 - 50	IV
51 - 55	V
56 - 60	VI
61 - 65	VII
66 - 70	VIII
71 - 75	IX
76 - 80	Utama

(2) Bagi pengusul yang mengikuti KMD di usia lebih dari 25 tahun, maka dihitung 5 tahun (dan kelipatannya) dari pelaksanaan KMD yang diikutinya

Contoh:

- Kak Santi mengikuti KMD pada tahun 2011 saat berusia 30 tahun (kelahiran tahun 1980)
- Tahun 2023 ini Kak Yanti berusia 42 tahun.
- Kak Yanti telah mengabdikan sebagai anggota dewasa selama 12 tahun (= 42 – 30 tahun).
- Maka Kak Yanti dapat diusulkan mendapatkan Lencana Pancawarsa II.

f. Lencana Teladan:

- 1) Telah mencapai tingkat kecakapan Pramuka Garuda.
- 2) Telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang dapat dijadikan contoh bagi pramuka atau orang dewasa, yaitu yang bersangkutan telah bersikap dan berbuat sesuatu dengan penuh tanggung jawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramahmatan serta budi bahasanya yang luhur sehingga dirinya telah berguna bagi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan anggota Gerakan Pramuka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 3) Menunjukkan prestasi pendidikan formal yang baik.

VI. FORMULIR

- a. Formulir Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka terdiri atas:
 - 1) Formulir 03/MIN.5/TPOD (lampiran I) untuk anggota dewasa (Lencana Melati, Darma Bakti, Pancawarsa Utama, Karya Bakti dan Pancawarsa)
 - 2) Formulir 03/MIN.6/TPPR (lampiran II) untuk anggota muda (Lencana Karya Bakti dan Lencana Teladan)
- b. Formulir 03/MIN.5/TPOD dan formulir 03/MIN.6/TPPR diisi sesuai **keadaan sebenarnya** dan **didukung dengan bukti-bukti** sebagai berikut:
 - 1) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
 - 2) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
 - 3) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
 - 4) SK tentang Tanda Penghargaan dan atau piagam tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.
 - 5) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPGP.
- c. Formulir 03/MIN.5/TPOD dan formulir 03/MIN.6/TPPR ditandatangani oleh Ketua Kwartir Cabang dan Ketua Dewan Kehormatan Kwartir Cabang.

VII. PEMBERKASAN

Formulir Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka dan dokumen pendukungnya dari masing-masing Pengusulan (tiap orang) **diketik dan disusun dalam map plastic snelhecter/ business file**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Lencana Melati** (*Map warna kuning. Dua Berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)
 - 1) Formulir 03/MIN.5/TPOD (lampiran I).
 - 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
 - 3) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
 - 4) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
 - 5) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.
 - 6) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPOD.
- b. **Lencana Darma Bakti** (*Map warna merah. Dua berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)
 - 1) Formulir 03/MIN.5/TPOD (lampiran I).
 - 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
 - 3) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
 - 4) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
 - 5) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.
 - 6) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPOD.
- c. **Lencana Pancawarsa Utama (Pancawarsa X)** (*Map warna hijau. Dua berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)
 - 1) Formulir 03/MIN.5/TPOD (lampiran I).
 - 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
 - 3) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
 - 4) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
 - 5) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima, khususnya Pancawarsa IX.
 - 6) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPOD.
- d. **Lencana Karya Bakti untuk Anggota Dewasa** (*Map warna biru. Dua berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)
 - 1) Formulir Model 03/MIN.5/TPOD (lampiran I).
 - 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
 - 3) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
 - 4) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
 - 5) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.

- 6) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPOD.

e. Lencana Panca Warsa I – IX (*Map warna hijau. 1 berkas*)

- 1) Formulir Model 03/MIN.5/TPOD (lampiran I).
- 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
- 3) Ijazah Kursus Kepramukaan (Orientasi KMD, KML, KPD, KPL)
- 4) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
- 5) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima, *kecuali* bagi yang belum pernah menerima Lencana Pancawarsa.
- 6) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPOD.

f. Lencana Karya Bakti untuk Anggota Muda (*Map warna biru. Dua berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)

- 1) Formulir 03/MIN.6/TPPR (lampiran II).
- 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
- 3) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
- 4) Piagam penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.
- 5) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPPR.

g. Lencana Teladan (*Map warna putih. Dua berkas: 1 berkas untuk Kwarnas dan 1 berkas untuk Kwarda*)

- 1) Formulir 03/MIN.6/TPPR (lampiran II)
- 2) Surat pengantar/ keterangan dari Gugus Depan
- 3) Piagam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan pengajuan yang disampaikan.
- 4) SK Penganugerahan TPGP atau Piagam Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang pernah diterima.
- 5) Piagam kegiatan atau penghargaan dari institusi lain yang mendukung pengajuan TPPR.

Lampiran surat pengusulan nomor (<i>Nomor Surat Kakwarcab</i>)	
Nomor urut pengusulan (<i>Nomor Urut dalam Berita Acara</i>)	

**PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA
BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA DAN
ORANG DEWASA DI LUAR GERAKAN PRAMUKA**

Jenis Tanda penghargaan		
1	Nama lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan tanggal lahir	
4	Jabatan dalam kepramukaan	
5	Jabatan pokok di luar GP	
6	Tanggal Dikukuhkan sebagai orang dewasa	
7	Kebangsaan	
8	Agama	
9	Golongan darah	
10	Nama Suami/ Istri	
11	Alamat	

12 Pendidikan

a. Umum

Jenjang	Nama Institusi	Lulus Tahun
SD		
SMP		
SMA		
Diploma/ Sarjana		
Pasca Sarjana		

b. Kepramukaan

No	Nama Pelatihan	Kwartir	Tahun

13 Syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk menerima tanda penghargaan yang diusulkan (*diisi sesuai persyaratan Jukran, antara lain dengan karya, bakti dan dukungan selama masa baktinya*) :

No	Uraian	Keterangan

14 Riwayat jabatan dalam kepramukaan

No	Jabatan	Gudep/ Kwartir	Dari tahun s.d tahun

15 Uraian perbuatan, perilaku dan tindakan menonjol dan patut menjadi keteladanan (*diisi oleh Dewan Kehormatan dan dapat disampaikan di kertas lain*) :

--

16 Tanda penghargaan/ kehormatan dari Gerakan Pramuka dan luar Gerakan Pramuka yang telah dimiliki (*dibuktikan dengan fotocopy ijazah, sertifikat atau lainnya*):

No	Jenis/macam	Dari	Tgl Penerimaan	Keterangan

17 Keterangan lain yang perlu diberikan (*antara lain: aktivitas dalam kepanitiaan/ penyelenggaraan kegiatan, Purna Dewan Kerja atau Purna Bakti Andalan Kwartir serta Tokoh Masyarakat*):

Jakarta,.....Maret 2023
Pengusul

.....

Dewan Kehormatan
Kwartir Cabang
Ketua,

.....
Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka
Ketua,

.....

Lampiran II

Model 03/MIN.6/TPPR

Lampiran surat pengusulan nomor (Nomor Surat Kakwarcab)	
Nomor urut pengusulan (Nomor Urut dalam Berita Acara)	

PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA BAGI ANGGOTA MUDA GERAKAN PRAMUKA

Jenis Tanda penghargaan		
1	Nama lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan tanggal lahir	
4	Golongan Keanggotaan	
5	Tanggal Dilantik	
6	Agama	
7	Golongan darah	
8	Nama Ayah	
9	Nama Ibu	
10	Alamat	

11. Pendidikan

a. Umum

Jenjang	Nama Institusi	Lulus Tahun
SD		
SMP		
SMA		
Diploma/ Sarjana		

b. Kepramukaan:

No	Nama Pelatihan	Kwartir	Tahun

c. Kursus ketrampilan di luar kepramukaan:

No	Nama Pelatihan	Instansi	Tahun

12. Uraian kenaikan tingkat (SKU) dan golongan serta jabatan kepramukaan :

Golongan	Tingkatan Terakhir	Gudep/ Pangkalan
Siaga		
Penggalang		
Penegak		
Pandega		

13. TKK yang dimiliki :

No	Jenis	Tingkat	Tanggal Diterima
1			
2			
3			
4			
5			

14. Syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk menerima tanda penghargaan yang diusulkan (*diisi sesuai persyaratan Jukran, antara lain dengan karya, bakti dan dukungan*):

No	Uraian	Keterangan

15. Uraian perbuatan, perilaku dan tindakan menonjol dan patut menjadi keteladanan (*diisi oleh Dewan Kehormatan dan dapat disampaikan di kertas lain*):

--

16. Tanda penghargaan/ kehormatan dari Gerakan Pramuka dan luar Gerakan Pramuka yang telah dimiliki (*dibuktikan dengan fotocopy ijazah, sertifikat atau lainnya*):

No	Jenis/macam	Dari	Tgl Penerimaan	Keterangan

17. Keterangan lain yang perlu diberikan (*antara lain: aktivitas dalam kepanitiaan/ penyelenggaraan kegiatan, Satuan Karya, atau Dewan Kerja*):

--

Jakarta,.....Maret 2023
Pengusul

.....

Dewan Kehormatan
Kwartir Cabang
Ketua,

.....

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka
Ketua,

.....

Lampiran III



Berita Acara Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2023, Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka..... setelah melakukan Rapat Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka terhadap (.....) orang, dengan ini memberikan rekomendasi kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk menerima Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------|
| 1. | Lencana Melati | : | Orang |
| 2. | Lencana Darma Bakti | : | Orang |
| 3. | Lencana Pancawarsa Utama | : | Orang |
| 4. | Lencana Karya Bakti | : | Orang |
| 5. | Lencana Teladan | : | Orang |

Demikian hasil Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang telah dilakukan secara objektif dan independen sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan oleh Ketua Kwartir Cabang sebagai dasar pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Jakarta,23
Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.....

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Lampiran IV



Berita Acara

Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2023, Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka..... setelah melakukan Rapat Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka terhadap (.....) orang, dengan ini memberikan rekomendasi kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk menerima Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta dengan perincian sebagai berikut:

1.	Lencana Pancawarsa I	:	Orang
2.	Lencana Pancawarsa II	:	Orang
3.	Lencana Pancawarsa III	:	Orang
4.	Lencana Pancawarsa IV	:	Orang
5.	Lencana Pancawarsa V	:	Orang
6.	Lencana Pancawarsa VI	:	Orang
7.	Lencana Pancawarsa VII	:	Orang
8.	Lencana Pancawarsa VIII	:	Orang
9.	Lencana Pancawarsa IX	:	Orang

Demikian hasil Verifikasi Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka yang telah dilakukan secara objektif dan independen sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan oleh Ketua Kwartir Cabang sebagai dasar pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Jakarta,23

Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.....

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Jadwal Kegiatan
Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta
Tahun 2023**

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	21 Maret 2023	Surat Edaran Kwarda → Kwarcab dan Kwarran	
2	23 Maret – 4 Mei	Verifikasi dan Klarifikasi usulan TPGP Kwarran oleh Dewan Kehormatan Kwarcab	Dewan Kehormatan Kwarcab – Kwarran se-DKI Jakarta
3	5 Mei	Penyerahan berkas pengusulan TPGP Kwarcab ke Kwarda	
4	8 Mei	Verifikasi dan Klarifikasi usulan TPGP Kwarcab oleh Dewan Kehormatan Kwarda	Dewan Kehormatan Kwarda – Kwarcab se-DKI Jakarta
5	12 Mei	Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Manajemen Kwarda – Kwarcab se-DKI Jakarta	OM + PAM + PAD + PM + SET Dewan Kehormatan
6	15 Mei	Penyerahan berkas pengusulan TPGP Kwarda ke Kwarnas	

